



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Pahrusi alias Oji bin Mustar;
Tempat lahir : Gunung Meraksa;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau garpu;
- 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah patah;
- 1 (satu) potong jaket warna loreng;
- 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad;
- 1 (satu) lembar STNK mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Sahidin bin (alm) Latip.

4. Menetapkan Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar bersama dengan saksi Sahidin bin (alm) Latip, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017, bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat itu terdakwa Pahrusi menelpon Saksi Sahidin dan menanyakan keberadaan Saksi Sahidin, lalu Saksi Sahidin menjawab "SAYA DI RUMAH", kemudian Terdakwa Pahrusi berkata "DIN, KITA MUTER-MUTER NYARI MOBIL", lalu Saksi Sahidin menjawab "DIMANA?", kemudian Terdakwa Pahrusi menjawab "POKOKNYA IKUT SAYA AJA KE PULAU PANGGUNG". Selanjutnya Terdakwa Pahrusi mempersiapkan kunci leter T yang akan digunakan sebagai alat bantu, lalu Terdakwa Pahrusi pergi menjemput Saksi Sahidin dengan menggunakan sepeda motor vega wama hitam milik Terdakwa Pahrusi, lalu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi menuju Pulau Panggung untuk mencari target. Sesampainya di Pulau Panggung, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin berkeliling di seputaran Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin mampir ke rumah Sdr. Husni untuk meminjam jaket wama loreng, setelah itu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali mencari target sambil menuju arah jalan pulang, tidak lama kemudian Terdakwa Pahrusi melihat 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi wama hitam Nopol BE 9663 VE yang diparkirkan di depan rumah Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad, lalu Terdakwa Pahrusi menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekat mobil tersebut, sedangkan Saksi Sahidin menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa Pahrusi membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu Terdakwa Pahrusi kembali menghampiri Saksi Sahidin dan meminta bantuan Saksi Sahidin untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu Saksi Sahidin berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan Terdakwa Pahrusi memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha terdakwa pahrusi dan Saksi Sahidin tidak berhasil, lalu Terdakwa Pahrusi memberitahukan kepada

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahidin bahwa kunci leter T yang digunakan oleh Terdakwa Pahrusi untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi meminjam pisau yang sebelumnya sudah Saksi Sahidin persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa Pahrusi menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada dibagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha Terdakwa Pahrusi gagal, akhirnya Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik Saksi Sahidin tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali pulang ke rumah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi wama hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 milik saksi yang saksi beli dari Dealer Lautan Berlian Pringsewu secara kredit;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi meletakkan mobil tersebut di garasi/pekarangan rumah saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu saksi yang baru sampai di rumah langsung memarkirkan mobil pick up milik saksi tersebut di garasi samping rumah saksi dengan posisi bak kendaraan mobil tersebut kosong, setelah itu saksi mengunci pintu dan stang mobil tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, lalu saksi meletakkan kunci mobil tersebut di lemari yang berada di dalam rumah saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB, setelah saksi bangun tidur dan keluar rumah, saksi melihat mobil saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi mencoba mencari keberadaan mobil saksi, lalu saksi keluar dari pekarangan rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat mobil saksi berada di depan rumah tetangga saksi yang

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak kurang lebih sejauh 50 M dari rumah saksi, setelah itu saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan pada saat saksi sudah berada di dekat mobil tersebut, saksi melihat ban mobil sebelah kiri masuk ke dalam parit, pintu sebelah kanan dalam keadaan rusak, kondisi di dalam mobil acak-acakan, kabel di bagian stop kontak kendaraan banyak yang terputus dan di dalam stop kontak terdapat patahan mata kunci leter T yang digunakan pelaku pada saat pelaku hendak mengambil mobil tersebut;

- Bahwa pada saat ayah saksi yaitu Saksi Nur Rohmad memeriksa kondisi di dalam mobil tersebut, Saksi Nur Rohmad menemukan pisau dan kunci leter T yang sudah patah di atas speedometer mobil tersebut, lalu saksi coba menghidupkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci asli mobil tersebut yang saksi bawa dari rumah, namun kunci tersebut tidak dapat masuk ke dalam bagian stop kontak mobil karena terganjal dengan patahan kunci leter T milik pelaku yang mungkin akan menjebol stop kontak mobil tersebut, lalu saksi bersama dengan keluarga saksi coba mendorong mobil tersebut karena masuk ke dalam parit dan setelah mobil tersebut berhasil dikeluarkan, saksi memanggil montir untuk memperbaiki mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa apabila mobil tersebut tidak kembali lagi ke tangan saksi, saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Nur Rohmad bin (alm) Misban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 milik anak saksi yang bernama Saksi Danu Bahri;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Danu Bahri meletakkan mobil tersebut di garasi/pekarangan rumah saksi yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat itu Saksi Danu Bahri yang baru sampai di rumah langsung memarkirkan mobil pick up milik Saksi Danu Bahri tersebut di garasi samping rumah saksi, kemudian pada keesokan

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman



harinya sekira pukul 03.00 WIB, istri saksi mendengar suara gaduh di luar rumah saksi, kemudian istri saksi membangunkan saksi dan berkata "suara apa itu pak", lalu saksi menjawab "mungkin suara tikus", setelah itu ada suara gaduh kembali terdengar dari luar rumah saksi, namun saksi tidak menghiraukannya. Selanjutnya sekira pukul 05.50 WIB, istri saksi memberitahukan bahwa mobil pick up milik Saksi Danu sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat memang benar mobil pick up tersebut sudah tidak ada lagi di garasi rumah saksi, tidak lama kemudian Saksi Danu mengatakan bahwa mobil pick up tersebut berada di depan rumah tetangga saksi dengan posisi ban mobil sebelah kiri masuk ke parit, kemudian saksi dan Saksi Danu pergi menghampiri mobil pick up tersebut dan pada saat saksi membuka pintu mobil tersebut, saksi melihat kabel-kabel yang berada di dekat stop kontak mobil tersebut banyak yang putus, pintu sebelah kanan dalam keadaan rusak, lalu saksi menemukan pisau dan kunci leter T yang sudah patah di atas spidometer mobil tersebut, setelah itu saksi dibantu dengan Saksi Danu dan warga coba mengangkat mobil tersebut dan setelah mobil tersebut berhasil dikeluarkan, Saksi Danu memanggil montir untuk memperbaiki mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sahidin bin (alm) Latip**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, saksi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa Pahrusi dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Pahrusi menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi, lalu saksi menjawab "SAYA DI RUMAH", kemudian Terdakwa Pahrusi berkata "DIN, KITA MUTER-MUTER NYARI MOBIL", lalu saksi menjawab "DIMANA?", kemudian Terdakwa Pahrusi menjawab "POKOKNYA IKUT SAYA AJA KE PULAU PANGGUNG". Selanjutnya Terdakwa Pahrusi mempersiapkan kunci leter T yang akan digunakan sebagai alat bantu, lalu Terdakwa Pahrusi pergi

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman



menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor vega wama hitam milik Terdakwa Pahrusi, lalu saksi dan Terdakwa Pahrusi pergi menuju Pulau Panggung untuk mencari target;

- Bahwa sesampainya di Pulau Panggung, saksi dan Terdakwa Pahrusi berkeliling di seputaran Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 04.00 WIB saksi dan Terdakwa Pahrusi mampir ke rumah Sdr. Husni untuk meminjam jaket wama loreng, setelah itu saksi dan Terdakwa Pahrusi kembali mencari target sambil menuju arah jalan pulang, tidak lama kemudian Terdakwa Pahrusi melihat 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi wama hitam Nopol BE 9663 VE yang diparkirkan di depan rumah Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad, lalu Terdakwa Pahrusi menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekati mobil tersebut, sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Pahrusi membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu Terdakwa Pahrusi kembali menghampiri saksi dan meminta bantuan saksi untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, saksi dan Terdakwa Pahrusi membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu saksi berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan Terdakwa Pahrusi memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha saksi dan Terdakwa Pahrusi tidak berhasil, lalu Terdakwa Pahrusi memberitahukan kepada saksi bahwa kunci leter T yang digunakan oleh Terdakwa Pahrusi untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi meminjam pisau yang sebelumnya sudah saksi persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa Pahrusi menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada di bagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha Terdakwa Pahrusi gagal, akhirnya saksi dan Terdakwa Pahrusi pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik saksi tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa Pahrusi kembali pulang ke rumah;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa Pahrusi dari awal adalah untuk mengambil mobil dan apabila mobil tersebut berhasil diambil, saksi dan Terdakwa Pahrusi berencana untuk menjual mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut akan saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Apriawan bin Hairi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP

Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Danu yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663;
- Bahwa dari hasil pengembangan terdakwa, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari terdakwa, bahwa terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, pada saat itu terdakwa melakukan aksinya bersama dengan Saksi Sahidin yang beralamat di Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Saksi Sahidin, pada saat kejadian tersebut, Saksi Sahidin dan terdakwa tidak berhasil membawa lari mobil tersebut, dikarenakan mobil tersebut masuk ke dalam parit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Sahidin dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat itu terdakwa menelpon Saksi Sahidin dan menanyakan keberadaan Saksi Sahidin, lalu Saksi Sahidin

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "SAYA DI RUMAH", kemudian terdakwa berkata "DIN, KITA MUTER-MUTER NYARI MOBIL", lalu Saksi Sahidin menjawab "DIMANA?", kemudian terdakwa menjawab "POKOKNYA IKUT SAYA AJA KE PULAU PANGGUNG". Selanjutnya terdakwa mempersiapkan kunci leter T yang akan digunakan sebagai alat bantu, lalu terdakwa pergi menjemput Saksi Sahidin dengan menggunakan sepeda motor vega wama hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Sahidin pergi menuju Pulau Panggung untuk mencari target;

- Bahwa sesampainya di Pulau Panggung, terdakwa dan Saksi Sahidin berkeliling di seputaran Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa dan Saksi Sahidin mampir ke rumah Sdr. Husni untuk meminjam jaket wama loreng, setelah itu terdakwa dan Saksi Sahidin kembali mencari target sambil menuju arah jalan pulang, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi wama hitam Nopol BE 9663 VE yang diparkirkan di depan rumah Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekat mobil tersebut, sedangkan Saksi Sahidin menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Sahidin dan meminta bantuan Saksi Sahidin untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, terdakwa dan Saksi Sahidin membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu Saksi Sahidin berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan terdakwa memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha terdakwa dan Saksi Sahidin tidak berhasil, lalu terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sahidin bahwa kunci leter T yang digunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian terdakwa meminjam pisau yang sebelumnya sudah Saksi Sahidin persiapkan dari rumah, lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada dibagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha terdakwa gagal,

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa dan Saksi Sahidin pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik Saksi Sahidin tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi Sahidin kembali pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan terdakwa dan Saksi Sahidin dari awal adalah untuk mengambil mobil dan apabila mobil tersebut berhasil diambil, terdakwa dan Saksi Sahidin berencana untuk menjual mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau garpu, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah patah, 1 (satu) potong jaket warna loreng. 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad, 1 (satu) lembar STNK mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa Pahrusi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Sahidin dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663;
- Bahwa benar apabila mobil tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka, Saksi Danu Bahri akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Pahrusi menelpon Saksi Sahidin dan menanyakan keberadaan Saksi Sahidin, lalu Saksi Sahidin menjawab "SAYA DI RUMAH", kemudian Terdakwa Pahrusi berkata "DIN, KITA MUTER-MUTER NYARI MOBIL", lalu Saksi Sahidin menjawab "DIMANA?", kemudian Terdakwa Pahrusi menjawab

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POKOKNYA IKUT SAYA AJA KE PULAU PANGGUNG”. Selanjutnya Terdakwa Pahrusi mempersiapkan kunci leter T yang akan digunakan sebagai alat bantu, lalu Terdakwa Pahrusi pergi menjemput Saksi Sahidin dengan menggunakan sepeda motor vega wama hitam milik Terdakwa Pahrusi, lalu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi menuju Pulau Panggung untuk mencari target, sesampainya di Pulau Panggung, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin berkeliling di seputaran Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin mampir ke rumah Sdr. Husni untuk meminjam jaket wama loreng;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali mencari target sambil menuju arah jalan pulang, tidak lama kemudian Terdakwa Pahrusi melihat 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi wama hitam Nopol BE 9663 VE yang diparkirkan di depan rumah Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad, lalu Terdakwa Pahrusi menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekat mobil tersebut, sedangkan Saksi Sahidin menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Pahrusi membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu Terdakwa Pahrusi kembali menghampiri Saksi Sahidin dan meminta bantuan Saksi Sahidin untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu Saksi Sahidin berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan Terdakwa Pahrusi memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha terdakwa pahrusi dan Saksi Sahidin tidak berhasil, lalu Terdakwa Pahrusi memberitahukan kepada Saksi Sahidin bahwa kunci leter T yang digunakan oleh Terdakwa Pahrusi untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi meminjam pisau yang sebelumnya sudah Saksi Sahidin persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa Pahrusi menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada dibagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha Terdakwa Pahrusi

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal, akhirnya Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik Saksi Sahidin tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali pulang ke rumah;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin dari awal adalah untuk mengambil mobil dan apabila mobil tersebut berhasil diambil, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin berencana untuk menjual mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, Terdakwa Pahrusi telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi Sahidin dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa benar apabila mobil tersebut berhasil diambil oleh terdakwa maka, Saksi Danu Bahri akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin dari awal adalah untuk mengambil mobil dan apabila mobil tersebut berhasil diambil, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin berencana untuk menjual mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 milik Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad dilakukan pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.30 WIB di Pekon Tanjung Gunung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, dan dilakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad karena pada saat kejadian Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad sedang tidur, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman



Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 milik Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad dilakukan bersama Saksi Sahidin;

Menimbang, benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat itu Terdakwa Pahrusi menelpon Saksi Sahidin dan menanyakan keberadaan Saksi Sahidin, lalu Saksi Sahidin menjawab “SAYA DI RUMAH”, kemudian Terdakwa Pahrusi berkata “DIN, KITA MUTER-MUTER NYARI MOBIL”, lalu Saksi Sahidin menjawab “DIMANA?”, kemudian Terdakwa Pahrusi menjawab “POKOKNYA IKUT SAYA AJA KE PULAU PANGGUNG”. Selanjutnya Terdakwa Pahrusi mempersiapkan kunci leter T yang akan digunakan sebagai alat bantu, lalu Terdakwa Pahrusi pergi menjemput Saksi Sahidin dengan menggunakan sepeda motor vega warna hitam milik Terdakwa Pahrusi, lalu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi menuju Pulau Panggung untuk mencari target, sesampainya di Pulau Panggung, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin berkeliling di seputaran Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin mampir ke rumah Sdr. Husni untuk meminjam jaket warna loreng;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali mencari target sambil menuju arah jalan pulang, tidak lama kemudian Terdakwa Pahrusi melihat 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE yang diparkirkan di depan rumah Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad, lalu Terdakwa Pahrusi menghentikan sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekat mobil tersebut, sedangkan Saksi Sahidin menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa Pahrusi membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu Terdakwa Pahrusi kembali menghampiri Saksi Sahidin dan meminta bantuan Saksi Sahidin untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu Saksi Sahidin berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan Terdakwa Pahrusi memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha terdakwa pahrusi dan Saksi Sahidin tidak berhasil, lalu Terdakwa Pahrusi memberitahukan kepada Saksi Sahidin bahwa kunci leter T yang digunakan oleh Terdakwa Pahrusi untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi meminjam pisau yang sebelumnya sudah Saksi Sahidin persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa Pahrusi menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada dibagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha Terdakwa Pahrusi gagal, akhirnya Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik Saksi Sahidin tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 milik Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad dilakukan dengan cara Terdakwa Pahrusi membuka pintu mobil tersebut dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan menggunakan gagang kunci leter T, setelah itu Terdakwa Pahrusi kembali menghampiri Saksi Sahidin dan meminta bantuan Saksi Sahidin untuk mendorong mobil tersebut, lalu tanpa seizin Saksi Danu, Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin membawa lari mobil tersebut dengan cara mendorong mundur mobil tersebut menuju jalan raya kurang lebih sejauh 20-30 M, kemudian tanpa disadari ban sebelah kiri mobil tersebut masuk ke dalam parit, setelah itu Saksi Sahidin berpindah posisi ke bagian belakang mobil dan Terdakwa Pahrusi memegang kendali stir untuk mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan mengeluarkan ban mobil tersebut dari dalam parit, namun usaha terdakwa pahrusi dan Saksi Sahidin tidak berhasil, lalu Terdakwa Pahrusi memberitahukan kepada Saksi Sahidin bahwa kunci leter T yang digunakan

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Pahrusi untuk menghidupkan mesin mobil, patah di dalam stop kontak mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi meminjam pisau yang sebelumnya sudah Saksi Sahidin persiapkan dari rumah, lalu Terdakwa Pahrusi menggunakan pisau tersebut untuk memotong kabel yang berada dibagian stop kontak mobil, setelah itu merangkai kabel-kabel tersebut agar mesin mobil dapat hidup, namun usaha Terdakwa Pahrusi gagal, akhirnya Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin pergi meninggalkan mobil tersebut dan pada saat itu pisau milik Saksi Sahidin tertinggal di atas jok sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Pahrusi dan Saksi Sahidin kembali pulang ke rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pisau garpu, 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah patah, 1 (satu) potong jaket warna loreng, 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur ROHMAD, 1 (satu) lembar STNK mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad, telah disita dari terdakwa dan masih diperlukan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Sahidin bin (alm) latip maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Sahidin bin (alm) Latip;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Danu Bahri bin Nur Rohmad;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pahrusi alias Oji bin Mustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau garpu;
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah patah;
 - 1 (satu) potong jaket warna loreng;
 - 1 (satu) unit mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri Bin Nur Rohmad;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil type L300 jenis pick up merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9663 VE Noka MHMMLOPU3EK145280 Nosin 4D56C-K25928 a.n. Danu Bahri bin Nur Rohmad;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Sahidin bin (alm) Latip;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)